

**EFEKTIFITAS PENERAPAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP
TERHADAP NILAI-NILAI KEMANUSIAAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**DWI ADE SURYA
011800026**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2022**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : DWI ADE SURYA
NIM : 011800026
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : EFEKTIFITAS PENERAPAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP TERHADAP NILAI-NILAI KEMANUSIAAN




Palembang, April 2022



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Dr. MARSUDI UTOYO, SH, MH


PUTRI SARI NILAM CAYO, SH, MH

EFEKTIFITAS PENERAPAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP TERHADAP NILAI-NILAI KEMANUSIAAN

Penulis,
DWI ADE SURYA
011800026

Pembimbing Pertama,
Dr. MARSUDI UTOYO, SH., MH.
Pembimbing Kedua,
PUTRI SARI NILAM CAYO, SH., MH.

ABSTRAK

Diantara sanksi pidana penjara yang menarik dan penting disoroti adalah pidana penjara seumur hidup. Permasalahan yang muncul dan perlu disoroti adalah dengan pengenaan pidana seumur hidup bisakah sejalan dengan prinsip rehabilitasi dan resosialisasi yang menjadi prinsip dasar dari lembaga Pemasyarakatan dihubungkan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimanakah efektifitas penerapan pidana penjara seumur hidup di Indonesia serta bagaimanakah keberlangsungan sanksi pidana penjara seumur hidup dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia.

Hasil penelitian, efektifitas penerapan pidana penjara seumur hidup di Indonesia hampir selalu menjadi pidana alternatif dari pidana mati, dan pidana penjara seumur hidup selalu dialternatifkan dengan pidana penjara jangka waktu tertinggi yakni 20 (dua puluh) tahun. Pidana penjara seumur hidup termasuk jenis sanksi pidana yang terberat satu peringkat di bawah pidana mati. Meskipun pidana penjara seumur hidup dalam kenyataannya masih digunakan, namun dalam praktik pelaksanaannya cenderung berusaha untuk menyesuaikan dengan sistem pemasyarakatan yang berorientasi pembinaan. Hal demikian ditempuh untuk mengatasi benturan kepentingan dalam konsep pemasyarakatan yang berorientasi pada rehabilitasi dan resosialisasi narapidana untuk kembali ke masyarakat dan kepentingan untuk memisahkan narapidana dengan masyarakat dalam jangka waktu lama.

Kesimpulan, keberlangsungan sanksi pidana penjara seumur hidup dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia kecenderungan yang ada sekarang, pidana penjara sebagai sarana represif dewasa ini posisinya cenderung mengalami degradasi, karena mendapat banyak tantangan dan tekanan dari berbagai gerakan yang muncul di Eropa dan amerika. Sorotan keras terhadap pidana penjara tidak hanya diberikan oleh pakar individu tetapi juga oleh lembaga internasional. Rancangan Konsep KUHP tetap mempertahankan Pidana penjara seumur hidup. Rekomendasi, pidana seumur hidup yang dalam perundang-undangan pidana selama ini hendaknya mengadopsi nilai-nilai dasar dalam masyarakat, sehingga tidak hanya diorientasikan pada perlindungan masyarakat, akan tetapi juga kepada perlindungan / pembinaan individu. Dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia (secara nasional), maka seyogyanya diupayakan pengenaan terhadap pidana seumur hidup itu hendaknya lebih manusiawi serta tidak mempengaruhi hak-haknya sebagai manusia untuk hidup bersama dengan keluarganya.

Kata Kunci : Efektifitas, Penjara, Seumur Hidup, Kemanusiaan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
E. Metodologi Penelitian.....	8
F. Definisi Operasional.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sistem Hukum Pidana Indonesia.....	14
B. Pengertian dan Jenis Pidana.....	18
C. Pidana Penjara Seumur Hidup.....	32
BAB III. EFEKTIFITAS PENERAPAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP TERHADAP NILAI-NILAI KEMANUSIAN	
A. Efektifitas Penerapan Pidana Seumur Hidup di Indonesia...	35
B. Keberlangsungan Sanksi Pidana Penjara Seumur Hidup dalam Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia.....	44
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55
LAMPIRAN.....	55

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa penjelasan yang telah penulis lakukan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa :

1. Efektifitas penerapan pidana penjara seumur hidup di Indonesia hampir selalu menjadi pidana alternatif dari pidana mati, dan pidana penjara seumur hidup selalu dialternatifkan dengan pidana penjara jangka waktu tertinggi yakni 20 (dua puluh) tahun. Pidana penjara seumur hidup termasuk jenis sanksi pidana yang terberat satu peringkat di bawah pidana mati. Meskipun pidana penjara seumur hidup dalam kenyataannya masih digunakan, namun dalam praktik pelaksanaannya cenderung berusaha untuk menyesuaikan dengan sistem pemasyarakatan yang berorientasi pembinaan. Hal demikian ditempuh untuk mengatasi benturan kepentingan dalam konsep pemasyarakatan yang berorientasi kepada rehabilitasi dan resosialisasi narapidana untuk kembali ke masyarakat dan kepentingan untuk memisahkan narapidana dengan masyarakat dalam jangka waktu lama.
2. Keberlangsungan sanksi pidana penjara seumur hidup dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia kecenderungan yang ada sekarang, pidana penjara sebagai sarana represif dewasa ini posisinya cenderung mengalami degradasi, karena mendapat banyak tantangan dan tekanan dari berbagai

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta. 1986.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- _____, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- _____, *Kebijakan Legislatif dan Penanggulangan Kejahatan dengan pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996.
- _____, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2007.
- _____, *RUU KUHP Baru, Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2008.
- Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992.
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi & Viktimologi*, Djambatan, Jakarta, 2007.
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Cet.I, P.T.Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Cetakan Ketiga, Alumni, Bandung, 2002.
- _____, dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung 1984.
- P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Amico, Bandung, 1984.